



Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Niti Mandala, Denpasar (80235), Telepon (0361) 243931
Laman : inspektorat.baliprov.go.id, Pos-el : inspektorat@baliprov.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 26);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 46/02-B/HK/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026;
17. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 245 Tahun 2026 tentang Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi (Satya Sakti).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Satuan Pengawasan Audit Untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi (Satya Sakti), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pengawasan Audit Untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi (Satya Sakti).



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

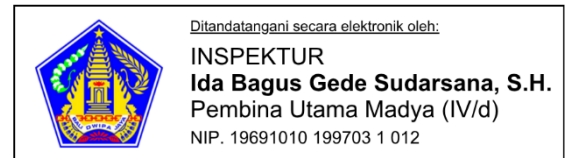
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali.
2. Wakil Gubernur Bali.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR 438 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SATUAN PENGAWASAN AUDIT UNTUK
SISTEM ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI
TERINTEGRASI (SATYA SAKTI)

PEDOMAN TEKNIS

SATYA SAKTI

**“SATUAN PENGAWASAN AUDIT UNTUK
SISTEM ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI
TERINTEGRASI”**



Oleh:

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya-lah penulis dapat menyelesaikan pedoman teknis yang berjudul **SATYA SAKTI** (Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi). Pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan bagi anggota tim guna untuk mendorong pencegahan dini, meningkatkan efektivitas pengawasan internal terhadap praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang dengan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif kepada seluruh ASN.

Penulis menyadari bahwa pedoman teknis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu besar harapan penulis untuk dapat diberikan kritik atau saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dan keberhasilan inovasi ini .

Denpasar, Juli 2026

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	6
2.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	6
2.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	8
2.3 Pelaporan dan Tindaklanjut	8
2.4 Alur Proses	9
BAB III PENUTUP	14



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan program Penyelenggaraan Pengawasan di Provinsi Bali saat ini sejalan dengan visi dari Pemerintah Provinsi Bali, yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru serta mendukung misi ke 22, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih bagi serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Provinsi Bali.

Optimalisasi implementasi tata kelola Pemerintah Daerah Provinsi Bali saat ini masih memiliki beberapa kendala, khususnya dalam aspek pengawasan internal, tingkat pemahaman serta keberanian dari masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bali untuk melaporkan kejadian menyimpang di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan dan tata cara pemanfaatan kanal pengaduan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, seperti: 1) *Whistleblowing System* Provinsi Bali; 2) SP4N Lapor; 3) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) masih belum merata. Sebagian ASN belum sepenuhnya memahami fungsi, prosedur, serta jaminan perlindungan bagi pelapor, sehingga menimbulkan keraguan dan rasa belum aman dalam menyampaikan pengaduan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan kanal pengaduan sebagai instrumen pencegahan dini dan penguatan budaya integritas dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan kondisi di atas maka diperlukannya suatu inovasi yang dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sistem inovasi yang diusulkan adalah “SATYA SAKTI”, yaitu Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi. Sistem ini adalah satuan yang bertugas melakukan



kegiatan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang berperan dalam memberikan pemahaman komprehensif terkait mekanisme pengaduan, perlindungan pelapor, serta pentingnya peran aktif ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan wewenang melalui kanal pengaduan yang tersedia.

Melalui Buku Pedoman Teknis ini diharapkan tim SATYA SAKTI mampu menjalankan tugas dan fungsinya melalui pendekatan yang komunikatif, humanis, dan berkelanjutan. Inovasi ini diharapkan mampu membangun kepercayaan ASN sehingga tercipta keberanian dan kesadaran kolektif untuk melaporkan indikasi pelanggaran secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kanal pengaduan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan dini, pengawasan internal, dan penguatan budaya integritas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui penerapan sistem yang terintegrasi, diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan pedoman teknis ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);



9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 26);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 46/02-B/HK/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026;
17. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 245 Tahun 2026 tentang Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi (Satya Sakti).

1.3. Tujuan

Pedoman Teknis Pelaksanaan SATYA SAKTI (Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi) disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan acuan operasional yang jelas, sistematis, dan terstandar dalam pelaksanaan SATYA SAKTI di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.



2. Menjamin keseragaman pemahaman dan pelaksanaan tugas bagi seluruh tim pelaksana, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal melalui pengaturan mekanisme kerja yang terstruktur, mulai dari sosialisasi, penerimaan pengaduan, verifikasi, pemeriksaan investigatif, hingga monitoring dan evaluasi tindak lanjut.
4. Mendorong terwujudnya budaya integritas dan kepatuhan ASN, melalui penguatan peran edukatif, preventif, dan partisipatif dalam pelaksanaan pengawasan internal.

1.4. Manfaat

Pedoman teknis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman kerja bagi tim pelaksana, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan konsisten.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi lintas unit kerja, sehingga pelaksanaan inovasi berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Mempercepat proses penanganan pengaduan dan pemeriksaan, melalui alur kerja yang jelas dan terdokumentasi.
4. Menjamin kepastian prosedur dan perlindungan bagi pelapor, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam menyampaikan pengaduan.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang sistematis.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan SATYA SAKTI (Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi) dilaksanakan melalui suatu alur kerja yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pendekatan edukatif, preventif, persuasif, dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi penyusunan perangkat pendukung, pembentukan tim pelaksana, serta penyelarasan pemahaman internal mengenai tujuan, mekanisme kerja, dan sasaran. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan organisasi dan keseragaman persepsi dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, dilakukan pengukuran awal terhadap tingkat pemahaman, persepsi, dan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap mekanisme serta tindak lanjut pengaduan dan pengawasan internal melalui kanal pengaduan yang tersedia, seperti: 1) *Whistleblowing System*; 2) SP4N Lapor; dan 3) Unit Pengendali Gratifikasi. Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi sosialisasi dan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Sosialisasi dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan kepada seluruh perangkat daerah, dengan menyampaikan informasi mengenai keberadaan SATYA SAKTI, mekanisme pengaduan, perlindungan pelapor, serta pentingnya peran aktif ASN dalam upaya pencegahan korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, antara lain pertemuan tatap muka, forum koordinasi, bimbingan teknis, serta media komunikasi internal. Materi sosialisasi mencakup pengenalan sistem kanal pengaduan yang dimiliki oleh Provinsi Bali, tata cara penyampaian pengaduan, alur penanganan laporan, jaminan kerahasiaan identitas pelapor, serta perlindungan terhadap pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari penguatan pemahaman praktis, Tim SATYA SAKTI juga melaksanakan kegiatan simulasi pengaduan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada ASN mengenai tahapan dan mekanisme penyampaian laporan melalui kanal WBS. Simulasi dilakukan dengan mempraktikkan secara langsung proses pengisian laporan, pengunggahan bukti



pendukung, hingga tahapan tindak lanjut laporan. Kegiatan ini dirancang secara interaktif agar ASN memperoleh pemahaman yang komprehensif, sehingga mampu memanfaatkan kanal pengaduan secara benar, tepat, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan simulasi kanal pengaduan harus mengacu pada pedoman penggunaan masing-masing kanal pengaduan yang dapat di akses pada link berikut: <https://balikom.info/eQ3Gw>.

Dalam rangka memperkuat efektivitas sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan pendekatan persuasif yang dilakukan secara komunikatif dan humanis. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, menciptakan rasa aman, serta menumbuhkan keberanian ASN dalam menyampaikan pengaduan. Melalui interaksi yang intensif, diharapkan terbangun hubungan kerja yang kondusif antara tim SATYA SAKTI dengan ASN, sehingga mekanisme pengaduan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pencegahan dini dan penguatan budaya integritas. Seiring dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi ASN, mekanisme penanganan laporan pengaduan dijalankan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti melalui proses penerimaan, verifikasi awal, analisis risiko, serta penugasan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal, serta dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas tindak lanjut. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dipantau secara berkelanjutan melalui mekanisme monitoring harian dan evaluasi berkala. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan strategi, metode pendekatan, serta mekanisme kerja SATYA SAKTI agar tetap adaptif terhadap dinamika organisasi. Pada akhir periode pelaksanaan, dilakukan penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas serta bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan strategis, sehingga inovasi SATYA SAKTI dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



2.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi SATYA SAKTI (Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi) dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas pelaksanaan program, serta dampak inovasi terhadap penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan budaya integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Monitoring dilaksanakan secara periodik melalui pemantauan langsung terhadap kanal pengaduan secara harian. Pemantauan dilakukan dengan mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi ASN, jumlah dan kualitas laporan pengaduan, kecepatan tindak lanjut, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan secara cepat dan tepat.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan strategi, metode pendekatan, serta mekanisme kerja SATYA SAKTI agar tetap adaptif terhadap dinamika organisasi. Pada akhir periode pelaksanaan, dilakukan penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas serta bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan strategis, sehingga inovasi SATYA SAKTI dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2.3 Pelaporan dan Tindaklanjut

Pelaporan dan tindak lanjut merupakan bagian integral dalam pelaksanaan Inovasi SATYA SAKTI (Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi) sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi,



pendampingan, penanganan pengaduan, hingga pemeriksaan investigatif, terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, baik dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Laporan memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi ASN, jumlah dan karakteristik laporan pengaduan yang diterima, progres penanganan laporan, hasil pemeriksaan, serta kendala dan solusi yang telah dilakukan. Penyusunan laporan dilakukan secara objektif, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan evaluasi kinerja tim serta dasar pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan.

Hasil pelaporan selanjutnya ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan internal dan rapat evaluasi guna merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem. Tindak lanjut mencakup penyempurnaan strategi sosialisasi, penguatan metode pendampingan, perbaikan alur kerja penanganan pengaduan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan juga dilakukan melalui pemantauan implementasi rekomendasi perbaikan oleh perangkat daerah terkait, guna memastikan terwujudnya perbaikan sistem dan pencegahan berulangnya penyimpangan.

Seluruh proses tindak lanjut dimonitor secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang terstruktur dan berkesinambungan, inovasi SATYA SAKTI diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepercayaan ASN, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2.4 Alur Proses

Proses penanganan pengaduan masyarakat dalam oleh Satya Sakti di Inspektorat Daerah Provinsi Bali dirancang sebagai instrumen pengawasan yang sistematis, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi. Tata kerja ini disusun secara berjenjang guna memastikan setiap laporan yang masuk dari



masyarakat dikelola secara profesional, objektif, dan terukur, dengan batasan mutu waktu yang jelas di setiap tahapan. Alur kerja operasional ini melibatkan koordinasi aktif mulai dari peran masyarakat sebagai pelapor, tim penilai teknis, hingga pejabat struktural yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. Uraian berikut menjelaskan secara rinci dinamika narasi operasional dan tata waktu dari masing-masing poin kegiatan penanganan aduan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Berikut rincian proses pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Satya Sakti:

1. Tahap Penyampaian Laporan Pengaduan

Proses diawali dari inisiatif pelapor atau masyarakat sebagai pengadu yang menyampaikan rumusan pengaduan mengenai indikasi pelanggaran, tindakan korupsi, maupun gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pengadu dapat memanfaatkan berbagai Kanal Pengaduan Provinsi Bali yang telah disediakan, meliputi layanan tatap muka langsung, aplikasi SP4N-LAPOR!, *Whistleblowing System* (WBS), maupun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemprov Bali. Pengadu diwajibkan menyertakan seluruh dokumen pendukung, bukti awal, serta informasi relevan agar laporan dapat diproses ke tahap berikutnya.

2. Tahap Penerimaan Pengaduan Melalui Kanal Resmi

Setiap dokumen pengaduan yang masuk dari berbagai Kanal Pengaduan Provinsi Bali, seperti: tatap muka, SP4N-LAPOR!, WBS, dan UPG secara resmi diterima oleh Tim Satya Sakti. Pada tahap ini, petugas atau tim teknis mengadministrasikan berkas masuk, mencatat waktu penerimaan, dan mengumpulkan data mentah serta seluruh bukti pendukung pelengkap yang dilampirkan oleh pelapor. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa tidak ada informasi pengaduan masyarakat yang terlewat atau tidak tercatat dalam sistem pengawasan terintegrasi.

3. Tahap Pemeriksaan Kriteria dan Kecukupan Bukti Awal

Setelah aduan teregistrasi, Tim Satya Sakti langsung melakukan pemeriksaan formal mendalam untuk menguji apakah materi pengaduan telah memenuhi kriteria kelayakan pengawasan dengan tujuan tertentu. Tim menguji kecukupan dan validitas bukti pendukung awal yang disampaikan. Apabila ditemukan substansi yang kurang jelas atau kelengkapan bukti yang



belum terpenuhi, tim secara proaktif mengomunikasikannya kembali kepada pihak Pengadu agar segera melengkapi kekurangannya. Sebaliknya, apabila aduan dinyatakan telah memenuhi ambang batas kriteria dan bukti awalnya utuh, maka proses secara otomatis dialihkan ke tahap analisis dan penelaahan mendalam.

4. Pelaksanaan Telaah, Verifikasi, dan Identifikasi Substansi

Dalam tahapan substantif ini, Tim Satya Sakti melaksanakan proses verifikasi validitas pelapor serta melakukan identifikasi permasalahan secara mendalam berdasarkan bukti dukung terkumpul. Tim membedah kronologi peristiwa, memetakan potensi pelanggaran sistem anti korupsi atau gratifikasi, serta menyusun analisis hukum/regulasi terkait materi yang diadukan. Hasil akhir dari proses analisis komprehensif ini dituangkan ke dalam bentuk dokumen draf dokumen laporan. Jika aduan terbukti kosong secara substansi atau tidak memiliki dasar kebenaran dari hasil identifikasi awal ini, maka proses dihentikan dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

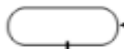
5. Formulasi Tindak Lanjut Hasil Telaahan Awal

Pada tahap akhir, Irbanwil V memeriksa draf dokumen dan memformulasi keputusan formal mengenai arah tindak lanjut aduan. Hasil penelaahan awal yang final ini kemudian dikomunikasikan secara resmi sebagai bentuk transparansi kepada Pengadu. Apabila aduan tersebut dinilai solid dan layak ditindaklanjuti secara hukum/pemeriksaan lanjutan, Irbanwil V akan meneruskan laporan rekomendasi final ini kepada Inspektur Daerah Provinsi Bali guna diterbitkannya Surat Tugas resmi. Surat Tugas tersebut menjadi dasar legalitas bagi Tim Audit Irbanwil V untuk melakukan pemeriksaan lapangan atau audit dengan tujuan tertentu secara komprehensif.

Alur proses Penanganan Pengaduan oleh Satya Sakti dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut:



Gambar 1.
Alur Proses Penanganan Pengaduan oleh Satya Sakti

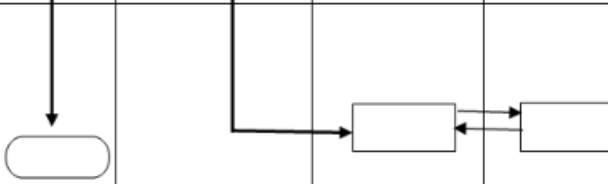
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pengadu	Tim Satya Sakti	Irbawil V	Inspektur	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyampaikan aduan dari berbagai kanal pengaduan Pemprov Bali (tatap muka, Sp4n Laporan, WBS dan UPG)					Bukti dukung pengaduan	30 menit	Aduan	
2	Menerima aduan dari berbagai kanal pengaduan Pemprov Bali (tatap muka, Sp4n Laporan, WBS dan UPG)					Bukti dukung pengaduan	30 menit	Aduan	
3	Memeriksa apakah aduan memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti					Bukti dukung pengaduan awal dan bukti pendukung pelengkap	60 menit	Aduan	Jika ada yang kurang lengkap akan dikomunikasikan ke Pengadu dan apabila lengkap maka akan dilakukan tahap selanjutnya)



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



4	Melakukan telaah, identifikasi dan Verifikasi serta memeriksa kelengkapan pada aduan yang masuk.					Draf Telaahan awal dari bukti dukung yang ada	90 menit	Draf Telaahan Awal	
5	Tindak lanjut Aduan					Hasil Telaahan Awal	60 menit	Hasil Telaahan Awal	Tidak dapat ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyampaian ke Pengadu dan apabila dapat ditindaklanjuti maka akan dilakukannya Pemeriksaan awal oleh Tim Audit Irbanwil V. Hasil Telaahan Awal akan disampaikan ke Inspektur untuk diterbitkan Surat Tugas



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis SATYA SAKTI (Satuan Pengawasan Audit untuk Sistem Anti Korupsi dan Gratifikasi Terintegrasi). Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan operasional yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan internal, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

